



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN  
TANAH SECARA ABSENTEE SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960  
DI KOTA MALANG**

*A JURIDICAL OBSERVATIONS TOWARDS THE LANDS  
PROPERTY ACCORDING TO ABSENTEE AFTER  
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
HAPPEN AT MALANG*

**ERIEK HARTANTO**

**NIM. 020710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN  
TANAH SECARA ABSENTEE SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960  
DI KOTA MALANG**

*A JURIDICAL OBSERVATIONS TOWARDS THE LANDS  
PROPERTY ACCORDING TO ABSENTEE AFTER  
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
HAPPEN AT MALANG*

**ERIEK HARTANTO  
NIM. 020710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## MOTTO

**percayalah pada diri sendiri, dan jangan menggantungkan diri  
pada orang lain. anggaplah bahwa mereka menjadi  
tanggungannya kita dan bukan kita yang menjadi  
tanggungannya mereka karena allah selalu  
bersama kita.**

**(DR. 'Aidh Al-Qarni, 2004:514)**

**Persembahan :**

- 1. Almarhum Bapak, yang telah menanamkan dasar falsafah kehidupan dan menemaniku menghabiskan masa kecilku, meski tidak diberi kesempatan lama untuk membimbingku, semua akan menjadi kenangan yang indah.**
  
- 2. Bunda Lely Ratnawati yang sangat menyayangiku, terima kasih atas cinta kasihnya, do'a, pengorbanan dan dorongan yang tiada henti selama ini.**
  
- 3. Almamater tercinta, Universitas Jember**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN  
TANAH SECARA ABSENTEE SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1960  
DI KOTA MALANG**

*A JURIDICAL OBSERVATIONS TOWARDS THE LANDS  
PROPERTY ACCORDING TO ABSENTEE AFTER  
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
HAPPEN AT MALANG*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERIEK HARTANTO**

**NIM. 020710101086**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Pembimbing :

Oleh

**I KETUT SUANDRA, S.H.**

**NIP : 130 889 547**

Pembantu Pembimbing :

**WARAH ATIKAH, S.H. ,M.Hum.**

**NIP : 132296912**

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN**  
**TANAH SECARA ABSENTEE SETELAH**  
**BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 1960**  
**DI KOTA MALANG**

Oleh :

**ERIEK HARTANTO**

**NIM. 020710101086**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

**I KETUT SUANDRA, S.H.**

**NIP. 130 889 547**

**WARAH ATIKAH, S.H. ,M.Hum.**

**NIP. 132 296 912**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 18  
Bulan : Januari  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H.    Iwan Rachmad Soetijono, S.H.M.H.**

**NIP. 130 808 987**

**NIP. 132 206 014**

### **Anggota Penguji**

**I Ketut Suandra, S.H.**

( )

**NIP : 130 889 547**

**Warah Atikah, S.H. .M.Hum.**

( )

**NIP : 132296912**



## **PERNYATAAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERIEK HARTANTO  
NIM : 020710101086  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KOTA MALANG”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, Kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penyusun bertanggungjawab atas keabsahan sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, januari 2008

Yang menyatakan,

**ERIEK HARTANTO**

**NIM. 020710101086**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama penyusun panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun ucapkan kepada :

1. Bapak I Ketut Suandra, S.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
2. Ibu Warah Atikah, S.H. ,M.Hum Selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini,
3. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Ketua Penguji,
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.M.H. selaku Sekretaris Penguji,
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Totok Sudaryanto, Selaku S.H., M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian / Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Darijanto, S.H. Selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun,
10. Bapak Bpk Sugianto S,H. selaku Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kota Malang beserta Staf yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini,

11. Bapak Ibuku tercinta atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang serta motifasinya selama ini hingga penyusun dapat menjadi seperti sekarang ini.
12. Maz Dadang and Mbak Karin atas semangat dan dukungannya, Pinno, Rial, Mbak Rully, dan Mas Ari sebagai motivasiku juga keluarga besar K-12 yang telah banyak berjasa dalam segala bentuk bantuanya.
13. Puti Rina yang selama ini telah menemani langkahku dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran serta kasih sayang,
14. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 02 (Radit, Ngong, Ndut, Danie, Yoga, Heru) ayo semangat men, kalian pasti bisa.
15. Teman-teman Malang sick so cool (Boyo, Yogi, Ipul, Yudhi, Dan arek2 lainnya) thanks 4 our shit.
16. Teman-teman KKM di AJB Bumiputera Cabang Jember (Adang, Risa, Siska) terima kasih atas kerja sama dan kekompakannya,
17. De Big Family C3 “ Mbah sa (semangat mbah ileng wz sepuh), The Kingkong, Mbah Bramhim dw, Suplenyon n tutuz, Unyiel n ayu’, Markeso, cee, cuwid” atas segala kebersamaan dan kekompakkanya,
18. Teman-teman angkatan 2002 atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini,
19. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penyusun mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Januari 2008

Penyusun

## RINGKASAN

Masalah tanah di Indonesia merupakan suatu hal yang kompleks, hal itu karena di Indonesia susunan kehidupan rakyatnya bercorak agraris dan juga tanah merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama bagi pembangunan maupun untuk kebutuhan hidup masyarakat. Disamping itu Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia khususnya kaum petani yang mata pencahariannya tergantung pada bidang pertanian perlu diadakan pengaturan pemilikan dan penataan kembali penggunaan dan penguasaan atas tanah.

Dalam penulisan skripsi ini permasalahan yang ada adalah latar belakang dilakukannya larangan kepemilikan tanah secara absentee, mekanisme redistribusi tanah absentee di Kantor Pertanahan Kota Malang, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program landreform atas kepemilikan tanah secara absentee di Kantor Pertanahan Kota Malang dan yang terakhir adalah upaya yang ditempuh Kantor Pertanahan Kota Malang dalam mengatasi kendala yang ada.

Tujuan penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, metodologi penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif, Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder sedangkan metode pengumpulan bahan hukumnya studi literatur dan wawancara dan analisis bahan hukum normatif dengan menggunakan metode perspektif.

Latar belakang larangan kepemilikan tanah secara absentee didasarkan pada prinsip dari kepemilikan tanah absentee yang bertentangan dengan tujuan dari Landreform yakni untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mekanisme redistribusi tanah kelebihan absentee dalam pelaksanaannya sebelum diberikan secara definitif dengan hak

milik kepada para petani yang memenuhi syarat. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Malang dalam menangani pelaksanaan program landreform terhadap kepemilikan tanah secara absentee di wilayah Kota Malang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kaidah hukum, faktor dana, faktor politik, dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Malang dalam menangani kendalanya antara lain melakukan inventarisasi secara menyeluruh dan melakukan survey terlebih dahulu terhadap penindak lanjutan atas kepemilikan tanah absentee.

Berkaitan dengan pembahasan yang ada maka saran yang diberikan yakni masing-masing pihak harus lebih menyadari akan hak dan kewajibannya, agar pengusahaan tanah menjadi ekonomis, tidak menimbulkan sistem penghisapan dan tanah tidak dilerantarkan, sehingga penggarapan tanah menjadi intensif dan tanpa adanya praktek penghisapan pada para petani penggarap.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metodologi Penulisan .....	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	9
2.1 Fakta .....	9
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Konsep Penguasaan Tanah Menurut UUPA .....	12
2.3.2 Pengertian Tanah Pertanian.....	14

2.3.3 Pengertian Penguasaan dan Mengusai .....	15
2.3.4 Pengertian Landreform.....	16
2.3.5 Pengertian Tanah Absentee (Guntai).....	19
2.3.6 Mekanisme Redistribusi Tanah Absentee Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Latar Belakang Terjadinya Pemilikan Tanah Secara Absentee Oleh Bapak Rochayin Gunawan.....	27
3.2 Mekanisme Redistribusi Tanah Absentee Di Kantor Pertanahan Kota Malang Sudah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.....	33
3.3 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Program Landreform Atas Kepemilikan Tanah Secara Absentee Di Kantor Pertanahan Kota Malang .....	37
3.4 Upaya Yang Ditempuh Kantor Pertanahan Kota Malang Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Landreform Atas Kepemilikan Tanah Secara Absentee Di Kantor Pertanahan Kota Malang.....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>42</b>
4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.
2. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari Kantor Pertanahan Kota Malang
3. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform.
4. Peta Kota Malang.
5. Surat Penetapan Laporan Hasil Redistribusi Tanah absentee Nomor 882/35.06/X/2001.